



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln Syekh Burhanuddin No.145 Pariaman No.Telp : 0751 91529 Call Center :08116606609  
Website : [ptsp.pariamankota.go.id](http://ptsp.pariamankota.go.id) Email: [dpmpstppariamankota@gmail.com](mailto:dpmpstppariamankota@gmail.com)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

NOMOR: 058/KEP/DPMPSTSP&NAKER/2022

TENTANG

HELPDESK PERIZINAN BERUSAHA  
DAN HELPDESK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik terutama perizinan berusaha guna mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat serta peningkatan realisasi investasi maka perlu dibentuk Helpdesk Perizinan berusaha dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja tentang Helpdesk Perizinan Berusaha dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan Lembaran Negara Republik indonesia nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman;

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan KESATU** : Menetapkan Helpdesk Perizinan Berusaha dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Helpdesk Perizinan Berusaha dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini perizinan memiliki waktu kerja sebagai berikut :
- a. Pelayanan Tatap Muka :
    1. Hari Kerja  
Senin sampai dengan Jumat, Kecuali Hari Libur Nasional
    2. Tempat Layanan  
Tempat : Mal Pelayanan Publik Kota Pariaman
    3. Waktu Kerja  
Senin s/d Kamis : 08.00 Wib s/d 12.00 Wib dan 13.00 Wib s/d 16.00 Wib  
Jumat : 08.00 Wib s/d 12.00 Wib dan 13.30 Wib s/d 16.00 Wib
  - b. Pelayanan Online
    1. Hari Kerja  
Senin sampai dengan Minggu
    2. Media Layanan

Instagram : @Mal Pelayanan Publik  
(Dpmpptsp&naker Kota Pariaman)

Media Elektronik : ptsp.pariamankota.go.id

3. Waktu Kerja

Senin s/d Minggu : 08.00 Wib s/d 17.00 Wib

- KEDUA : Helpdesk Perizinan Berusaha dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal ini merupakan bentuk komitmen dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman

Pada Tanggal 23 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



**NOVIARDI, SH**

**NIP. 19661104 198903 1 011**


Lampiran I

Keputusan : Helpdeks Perizinan Berusaha dan  
Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal  
Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman  
Nomor : / Kep/DPMPPTSP&Naker/ 2022  
Tanggal : 23 Juni 2022

**Petugas HelpDesk Perizinan Berusaha  
dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

No.	Nama	Jabatan dalam Tim
1	Gusniyeti Zaunit, S.Kom, M.Si	Pembina
2.	Anilta, SE	Wakil Pembina
3.	Saldin, S.ST.MM	Penanggung Jawab Helpdesk Perizinan Berusaha
4.	Eva Yulia Delwita, S.ST. MM	Penanggung Jawab Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal
5.	Ibrahim, S.Ap	Koordinator Pelaksana Helpdeks Perizinan Berusaha
7.	Zulhimra, SE	Koordinator Pelaksana Helpdeks Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
9.	Indah Permata Putri, S.H	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
10.	Zetry Buana, S.ST	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
11.	Sofiani, SH	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
12.	Dilla Fajri Rasmi, S.Si	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
13.	Adha Mayasari, S.Pd	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
14.	Yudesriza, S.Kom	Petugas Pelaksana HelpDesk Perizinan Berusaha
15.	Meri Saprianti, A.Md	Petugas Pelaksana HelpDesk LKPM
16.	Kartika Sari, A.Md	Petugas Pelaksana HelpDesk LKPM
17.	Ihsan Algani Sanes, S.Kom	Petugas Pelaksana HelpDesk LKPM

Ditetapkan di Pariaman  
Pada Tanggal 23 Juni 2022  
Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja

  
**NOVIARDI, SH**

NIP. 19661104 198903 1 011

Lampiran II

Keputusan : Helpdeks Perizinan Berusaha dan  
Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal  
Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman

Nomor : 058 / Kep/DPMPPTSP&Naker/ 2022

Tanggal : Juni 2022

**Jadwal Helpdesk Perizinan Berusaha  
Dan Helpdesk Laporan Kegiatan Penanaman Modal**

No.	Nama	Pembagian Hari Kerja Layanan	
		Layanan Tatap Muka	Layanan Online
1.	Ibrahim, S.Ap	Koordinator	Senin s.d Minggu
2.	Zulhimra, SE	Koordinator	Senin s.d Minggu
3.	Indah Permata Putri, S.H	Senin	Senin
4.	Zetry Buana, S.ST	Selasa	Selasa
5.	Sofiani, SH	Rabu	Rabu
6.	Dilla Fajri Rasmi, S.Si	Kamis	Kamis
7.	Adha Mayasari, S.Pd	Jumat	Jumat
8.	Yudesriza, S.Kom	-	Sabtu s/d Minggu
9.	Meri Saprianti, A.Md	Sabtu s.d Senin	Sabtu s.d Senin
10.	Kartika Sari, A.Md	Selasa s.d Rabu	Selasa s.d Rabu
11.	Ihsan Algani Sanes, S.Kom	Kamis s.d Jumat	Senin s.d Minggu

Ditetapkan di Pariaman  
Pada Tanggal 23 Juni 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal,  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja



**NOVIARDI, SH**

NIP. 19661104 198903 1 011